



Pengaruh Kebijakan Hutang dan Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi

Pinkan Novtalia Zaskia¹, Indah Hapsari^{2*}

^{1,2} Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Indonesia

*Korespondensi penulis: indah.hapsari@perbanas.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the effect of debt policy and transfer pricing on tax avoidance, with audit quality as a moderating variable. The object of this study is non-banking companies included in the LQ45 index listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021-2024, with a total sample of 117 firm-year observations. The data were analyzed using multiple linear regression and subgroup analysis (and chow test), by comparing the regression results between companies audited by Big Four and non-Big Four audit firms. The results indicate that debt policy has a positive and significant effect on tax avoidance, while transfer pricing does not have a significant effect on tax avoidance. Audit quality is proven to moderate the relationship between debt policy and tax avoidance by weakening the effect. However, audit quality does not moderate the relationship between transfer pricing and tax avoidance. These findings suggest that corporate financing decisions through debt remain an important mechanism in tax planning practices, while audit quality plays a crucial role as an external monitoring mechanism in limiting aggressive tax avoidance behavior.*

Keywords: *Audit Quality; Debt Policy; Financial Decision; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang dan transfer pricing terhadap *tax avoidance*, dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perusahaan LQ45 nonperbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021-2024, dengan jumlah sampel sebanyak 117 observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji subkelompok (dan uji chow) dengan membandingkan hasil regresi pada kelompok perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit terbukti memoderasi hubungan antara kebijakan hutang dan *tax avoidance*, dengan memperlemah pengaruh tersebut, namun kualitas audit tidak memoderasi hubungan antara transfer pricing dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keputusan pendanaan melalui hutang masih menjadi salah satu mekanisme yang dimanfaatkan perusahaan dalam pengelolaan pajak, sedangkan kualitas audit berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu membatasi penggunaan hutang untuk penghindaran pajak yang agresif.

Kata kunci: Kebijakan Utang; Kualitas Audit; Penetapan Harga Transfer, Pengambilan Keputusan Keuangan; Penghindaran Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Namun demikian, di tengah meningkatnya kebutuhan penerimaan negara, masih banyak perusahaan yang berupaya menekan beban pajak dengan strategi perencanaan pajak tertentu. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Walaupun secara hukum tindakan ini tidak tergolong pelanggaran, praktik tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan berimplikasi pada risiko reputasi bagi perusahaan di mata publik serta pemangku kepentingan.

Salah satu fenomena terkait *tax avoidance*, yakni adanya laporan Global Witness (2019), menyoroiti dugaan praktik profit shifting oleh PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd. Dalam skema tersebut, penjualan batu bara dilakukan ke afiliasi luar negeri dengan harga di bawah nilai pasar, kemudian dijual kembali kepada pembeli akhir dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, laba lebih besar dicatat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Praktik ini berpotensi menurunkan kewajiban pajak di Indonesia hingga jutaan dolar Amerika (Global Witness, 2019; Firmansyah, 2022).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 juga mengungkapkan koreksi fiskal atas transaksi antar anak usaha PT Pertamina (Persero) yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Koreksi tersebut berkaitan dengan dugaan adanya mispricing pada transaksi antar entitas dalam grup usaha yang menyebabkan selisih antara laba fiskal dan laba komersial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Selain itu, kasus lain juga terjadi pada PT Medco Energi Internasional Tbk yang bersengketa dengan otoritas pajak mengenai pengakuan beban bunga pinjaman luar negeri. Berdasarkan laporan Bisnis Indonesia (2023), Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa beban bunga tersebut melampaui ketentuan *thin capitalization*, di mana rasio utang terhadap modal melebihi batas kewajaran yang diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pendanaan berbasis utang dapat menjadi instrumen tersembunyi dalam upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor pertama adalah kebijakan hutang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Onoyi et al., (2023); Prabowo et al. (2021), namun hasil lainnya menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan (Karlina & Wirajaya, 2024). Selain kebijakan hutang, transfer pricing juga merupakan faktor penting dalam praktik penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Putranti & Putri (2021); Alexander (2021), meskipun ada pula penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya (Nugroho, 2022).

Berdasarkan fenomena adanya *tax avoidance*, pada perusahaan-perusahaan go public yang termasuk dalam indeks LQ45, serta riset gap pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang berkenaan dengan *tax avoidance*, yang dalam hal ini adalah kebijakan hutang dan transfer pricing. Selanjutnya, kualitas audit juga digunakan sebagai variabel moderasi untuk memperjelas hubungan antar variabel utama tersebut. KAP Big Four yang memiliki reputasi dan kualitas tinggi diharapkan mampu

membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak, melalui peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara variabel keuangan dengan *tax avoidance*, Krisna (2019); Purnomo & Eriandani (2022); Putranti & Putri (2021), namun beberapa penelitian lain menyatakan sebaliknya (Nugroho, 2022). Oleh karena itu, peran kualitas audit adalah relevan dan menarik untuk diuji lebih lanjut.

2. KAJIAN TEORITIS

Perilaku perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi dan keuangan dapat dijelaskan melalui Teori Akuntansi Positif dan Teori Keagenan. Teori Akuntansi Positif menjelaskan bahwa manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mampu memaksimalkan kepentingan ekonomi perusahaan, termasuk melalui strategi penghematan pajak (Scott, 2015). Salah satu hipotesis utama dalam teori ini adalah *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki insentif untuk menurunkan laba yang dilaporkan guna mengurangi tekanan politik, pengawasan pemerintah, serta beban pajak (Watts & Zimmerman, 1986). Dalam konteks perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan hutang dan transfer pricing sebagai strategi legal untuk menekan laba kena pajak dan meminimalkan beban pajak (Richardson & Lanis, 2007; Richardson et al., 2013).

Teori Keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan (Jensen & Meckling, 1976). Manajer memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna meningkatkan kesejahteraan pribadi maupun kinerja perusahaan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan eksternal seperti audit untuk mengurangi perilaku oportunistik dan meningkatkan transparansi laporan keuangan (Scott, 2015).

Tax avoidance, merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku (Hanlon & Heitzman, 2010). Faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, adalah kebijakan hutang. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang bersifat *tax deductible* sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan beban pajak perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Kebijakan hutang merupakan keputusan perusahaan dalam menentukan struktur pendanaan melalui penggunaan utang. Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang bersifat *tax deductible* sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan beban pajak perusahaan.

Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar peluang perusahaan melakukan *tax avoidance*, melalui pemanfaatan biaya bunga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan hutang memiliki hubungan dengan *tax avoidance*, (Putri et al., 2024; Karlina & Wirajaya, 2024).

H1: Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap *Tax avoidance*,

Tax avoidance, merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku (Hanlon & Heitzman, 2010). Faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, yaitu transfer pricing. Transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga dalam transaksi antar pihak berelasi yang berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal. Selain itu, transfer pricing juga merupakan penetapan harga transaksi antar pihak berelasi yang berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba dan menekan beban pajak (OECD, 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transfer pricing berkaitan dengan *tax avoidance*, baik pada perusahaan multinasional maupun domestik (Putranti & Putri, 2023; Kardinto et al., 2025).

H2: Transfer pricing berpengaruh terhadap *Tax avoidance*,

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, kualitas audit dipandang sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat membatasi praktik penghindaran pajak. Kualitas audit mencerminkan kemampuan KAP dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan. KAP dengan reputasi tinggi, khususnya Kantor Akuntan Publik Big Four, memiliki independensi dan kompetensi yang lebih tinggi sehingga mampu menekan perilaku oportunistik manajemen (DeAngelo, 1981; Francis, 2011). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit mampu memperlemah pengaruh determinan keuangan terhadap *tax avoidance*, (Krisna, 2019; Purnomo & Eriandani, 2022). Pengawasan auditor yang berkualitas dapat memperlemah pemanfaatan kebijakan hutang maupun transfer pricing sebagai sarana *tax avoidance*, . Pengawasan KAP berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi sehingga diharapkan mampu membatasi praktik *tax avoidance*, yang terlampau agresif.

H3: Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap *Tax avoidance*,

H4: Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Transfer pricing terhadap *Tax avoidance*,

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder. Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan hutang dan transfer pricing terhadap *tax avoidance*, dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, dan menggunakan profitabilitas serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dengan demikian, variabel penelitian meliputi *tax avoidance*, sebagai variabel dependen (yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* atau ETR); kebijakan hutang (*Debt to Equity Ratio* atau DER) dan transfer pricing (rasio transaksi piutang pihak berelasi terhadap total piutang) sebagai variabel independen; kualitas audit (variabel dummy big4 dan non-big four) sebagai variabel moderasi; serta profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (Ln total aset) sebagai variabel kontrol.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 nonperbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan LQ45 nonperbankan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan selama periode penelitian serta memiliki data lengkap yang diperlukan untuk pengukuran variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 117 observasi penelitian.

Analisis data berkenaan dengan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang dan transfer pricing terhadap *tax avoidance*, dengan variabel kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, kualitas audit sebagai variabel moderasi diuji dengan menggunakan metode sub-group analysis, yang membagi sampel menjadi dua kelompok berdasarkan jenis Kantor Akuntan Publik, yaitu Big Four dan non-Big Four, yang kemudian membandingkan hasil regresi masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi moderasi tersebut. Terakhir, nilai Uji Chow akan menyimpulkan apakah variabel tersebut memoderasi atau tidak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses seleksi sampel, total perusahaan LQ45 non-perbankan periode 2021–2024 berjumlah 152 firm-year observations. Setelah dikeluarkan perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan auditan lengkap, mengalami kerugian, serta memiliki data variabel yang tidak lengkap, terutama pada variabel transfer pricing, jumlah sampel menjadi 133 firm-year observations. Selanjutnya, setelah uji outlier, diperoleh sampel akhir sebanyak 117 firm-year observations.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas.

N	Asymp. Sig. (Kolmogorov–Smirnov)	Keterangan
133	<0,001	Residual data tidak berdistribusi normal
122	0,022	Residual data tidak berdistribusi normal
117	0,055	Residual Data berdistribusi normal

Sumber : Data yang diolah (2026).

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pada sampel awal residual belum berdistribusi normal. Setelah dilakukan penghapusan outlier secara bertahap hingga diperoleh 117 observasi, nilai Asymp. Sig. sebesar 0,055 ($>0,05$) sehingga residual model regresi dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kebijakan Hutang	0,967	1,034	Tidak terjadi multikolinearitas
Transfer Pricing	0,941	1,062	Tidak terjadi multikolinearitas
Profitabilitas	0,977	1,024	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	0,969	1,032	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data yang diolah (2026).

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance 0,941–0,977 ($>0,10$) dan nilai VIF 1,024–1,062 (<10), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).

Variabel	Sig.	Keterangan
Kebijakan Hutang	0,180	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Transfer Pricing	0,338	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Profitabilitas	0,140	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan	0,592	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data yang diolah (2026)

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi.

Keterangan	Sig.
Signifikansi F	< ,001
Nilai Adj.R ²	0,154

Sumber : Data yang diolah (2026)

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi $<0,05$, sehingga seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Selanjutnya, hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,154, yang berarti 15,4% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh kebijakan hutang, transfer pricing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Sisanya sebesar 84,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji t.

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
Kebijakan Hutang	-0,023	-3,767	0,001	H1 Diterima (Berpengaruh negatif signifikan)
Transfer Pricing	0,031	1,500	0,136	H2 Ditolak (Tidak berpengaruh signifikan)
Profitabilitas	-0,004	-0,156	0,876	Variabel kontrol profitabilitas tidak berpengaruh signifikan
Ukuran Perusahaan	-0,004	-2,709	0,008	Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan

Sumber : Data yang diolah (2026).

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien $-0,023$ dan signifikansi 0,001, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Arah hubungan negatif mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat hutang diikuti oleh penurunan nilai Effective Tax Rate (ETR), yang mencerminkan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif. Kondisi ini terjadi karena peningkatan hutang menimbulkan beban bunga yang diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*), sehingga menurunkan laba kena pajak dan beban pajak terutang. Penggunaan hutang memberikan manfaat pajak melalui pengakuan beban bunga yang menekan laba fiskal, sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya politik dan tekanan regulasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan Putri et al. (2024) yang menemukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan Agustina dan Hariani (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh variasi karakteristik sampel, sektor industri, serta kondisi pengawasan eksternal perusahaan.

Hasil uji t berikutnya menunjukkan bahwa variabel transfer pricing tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,136, sehingga hipotesis kedua ditolak. Tidak signifikannya pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin ketatnya regulasi perpajakan di Indonesia, seperti kewajiban dokumentasi transfer pricing dan penerapan prinsip arm's length, yang membatasi ruang diskresi perusahaan dalam menentukan harga transfer. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih menekankan kepatuhan dibandingkan optimalisasi pajak yang berisiko tinggi. Selain faktor regulasi, karakteristik struktur afiliasi perusahaan sampel turut menjelaskan hasil penelitian, dimana sebagian besar perusahaan LQ45 nonperbankan memiliki entitas afiliasi yang didominasi operasi domestik, sehingga transaksi pihak berelasi lebih banyak terjadi dalam yurisdiksi pajak yang sama.

Terakhir, hasil uji t juga menunjukkan hasil terkait variabel kontrol. Sebagai variabel kontrol, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,876. Hasil ini sejalan dengan Andriani dan Haryono (2022) serta Onoyi et al. (2023) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak selalu memengaruhi *tax avoidance*, perusahaan. Sementara itu, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien $-0,004$ dan signifikansi 0,008. Temuan ini sejalan dengan Dewinta dan Setiawan (2016) serta Putri dan Chariri (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan *tax avoidance*, .

Tabel 6. Hasil Analisis Subkelompok dan Uji Chow.

Keterangan	Nilai
F-hitung terkait regresi X1 dan moderasi (hasil perhitungan Uji Chow)	4,55
F-hitung terkait regresi X2 dan moderasi (hasil perhitungan Uji Chow)	0,87
F-tabel	2,69
R ² Kelompok Observasi Big Four	0,238
R ² Kelompok Observasi Non Big Four	0,727

Sumber : Data yang diolah (2026).

Uji moderasi kualitas audit dilakukan menggunakan analisis subkelompok dan uji Chow untuk mengetahui perbedaan model regresi antara perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dan Non-Big Four. Hasil uji Chow pada hubungan kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*, menunjukkan nilai F-hitung sebesar 4,55 lebih besar dibandingkan F-tabel 2,69, yang mengindikasikan adanya perbedaan model regresi antar kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berperan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, pengaruh kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*, lebih lemah pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four, dimana R² tampak lebih kecil pada kelompok observasi big4.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit mampu memperlemah praktik *tax avoidance*, melalui peningkatan pengawasan laporan keuangan, sehingga H3 diterima. Sementara itu, hasil uji Chow pada hubungan transfer pricing terhadap *tax avoidance*, menunjukkan nilai F-hitung sebesar 0,87 lebih kecil dari F-tabel 2,69. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan model regresi antar kelompok, sehingga kualitas audit tidak berperan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, H4 ditolak.

Pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four, pengawasan audit yang lebih ketat, standar metodologi yang terstruktur, serta tekanan reputasi yang tinggi mendorong manajemen lebih berhati-hati dalam menentukan struktur pendanaan dan kebijakan hutangnya. Kondisi ini menyebabkan penggunaan hutang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi dibandingkan motivasi penghematan pajak, sehingga pengaruh kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*, menjadi lebih lemah. Sebaliknya, pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non-Big Four, mekanisme pengawasan tetap berjalan namun dengan tingkat tekanan reputasi dan eksposur publik yang relatif berbeda, sehingga hubungan antara kebijakan hutang dan *tax avoidance*, masih lebih terlihat. Temuan ini sejalan dengan Erawati dan Susanti (2023), Nugroho (2022), serta Puspitaningrum dan Arifin (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas audit mampu menekan agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, kualitas audit berperan sebagai mekanisme tata kelola yang efektif dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen dan membatasi pemanfaatan kebijakan hutang sebagai sarana *tax avoidance*, .

Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara transfer pricing dan *tax avoidance*, , sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan auditor dengan kualitas tinggi, baik KAP Big Four maupun Non-Big Four, tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*, . Transaksi pihak berelasi memiliki potensi menimbulkan perilaku oportunistik akibat adanya asimetri informasi. Namun, dalam konteks perusahaan LQ45 nonperbankan, ruang diskresi manajemen dalam memanfaatkan transfer pricing sebagai sarana penghindaran pajak relatif terbatas akibat meningkatnya regulasi dan pengawasan perpajakan. Penerapan prinsip *arm's length* serta kewajiban dokumentasi transfer pricing mendorong transparansi dan mengurangi peluang manipulasi harga transfer. Pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four, prosedur audit yang lebih komprehensif dan tekanan reputasi yang tinggi mendorong perusahaan menjaga kewajaran transaksi afiliasi. Sementara itu, pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non-Big Four, standar audit yang sama tetap memastikan evaluasi atas transaksi pihak berelasi berjalan sesuai ketentuan. Kondisi ini menyebabkan praktik transfer pricing pada kedua kelompok

relatif berada dalam batas kepatuhan, sehingga kualitas audit tidak menimbulkan perbedaan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, peran moderasi kualitas audit dalam hubungan tersebut menjadi tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan Sari dan Martani (2016), Putranti dan Putri (2021), serta Madina dan Hapsari (2024) yang menyatakan bahwa dalam lingkungan regulasi yang ketat, transfer pricing tidak selalu menjadi instrumen utama *tax avoidance*, .

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan hutang dan transfer pricing terhadap *tax avoidance*, dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, pada perusahaan LQ45 nonperbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ; transfer pricing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ; kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara kebijakan hutang dan *tax avoidance*, dengan memperlemah pengaruhnya; dan kualitas audit tidak memoderasi hubungan antara transfer pricing dan *tax avoidance*, .

Penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R^2) yang masih kecil, sehingga masih terdapat variabel lain di luar model penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang secara teoritis relevan, seperti mekanisme corporate governance, struktur kepemilikan, risiko perusahaan, karakteristik dewan direksi, maupun faktor keuangan lainnya, serta dapat memperluas objek penelitian ke sektor industri lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *tax avoidance*, .

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Y., & Hariani, S. (2024). Determinan *tax avoidance*, : Kualitas audit sebagai variabel moderasi menggunakan regression analysis. *Jurnal Economina*, 3(10), 1075–1088. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i9.1424>
- Alexander, N. (2021). Determinants of transfer pricing decisions and its impact on *tax avoidance*, . *Reaksi: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Bisnis*, 9(1), 58–69.
- Andriani, N., & Haryono, S. (2022). Corporate governance mechanisms, profitability, company size and *tax avoidance*, (Empirical studies on manufacturing companies in Indonesia and Malaysia from 2015–2018). *Journal of Accounting Inquiry*, 1(2), 93–111. <https://doi.org/10.14421/jai.2022.1.2.093-111>

- Anggiyanti, L., & Sormin, F. (2024). The effect of profitability, leverage, and transfer pricing on *tax avoidance*, (Empirical study of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017–2022). *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 4–12. <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2024.v06i01.002>
- [Bisnis Indonesia](#). (2023). *Medco Energi terlibat sengketa pajak atas biaya bunga pinjaman luar negeri*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dyrengr, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate *tax avoidance*, . *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Erawati, N. M. P., & Susanti, N. W. (2023). Profitabilitas, kualitas audit, dan penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1132>
- Firda, N., & Putri, V. R. (2023). Moderasi kualitas audit pada pengaruh corporate governance, karakteristik perusahaan, dan foreign direct investment terhadap *tax avoidance*, . *Journal of Accounting, Management, and Islamic Economics*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.35384/jamie.v1i1.417>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [Global Witness investigative report](#). (2019, July 4). *Taxing times for Adaro: Adaro moves hundreds of millions of dollars into growing offshore network*.
- [Global Witness](#). (2019). *Out of the black, into the blue: Adaro's tax affairs revealed*.
- Gumelar, A., Susanto, H., & Sukayat, H. (2024). Effect of profitability, leverage, firm size on *tax avoidance*, : Case study on banking companies listed on the IDX 2023 period. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 341–350. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.1435>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Haryanto, L., & Ramadhanty, F. (2025). The impact of profitability, capital intensity, and firm size on *tax avoidance*, : Evidence from Indonesia's food and beverage sector (2020–2022). *Majalah Ilmiah Bijak*, 22(1), 116–125. <https://doi.org/10.31334/bijak.v21i1.3678>
- Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, R. A. H., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2371062. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- International Energy Agency. (2022). *World energy outlook 2022*. IEA Publications.
- Irmansyah, A. (2022). Transfer pricing aggressiveness and *tax avoidance*, : Evidence from Indonesia's mining sector. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 88–101.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kardinto, F. A., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Analisis pengaruh transaksi hubungan istimewa dan struktur modal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1711–1722. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1439>
- Karlina, A., & Wirajaya, I. G. A. (2024). Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*, pada perusahaan sektor pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6), 1569–1584. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p19>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021*.
- Madina, A. T., & Hapsari, I. (2024). Pengaruh financial distress, karakteristik eksekutif, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*, . *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 259–265. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3273>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- Nugroho, W. C. (2022). Peran kualitas audit pada pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap *tax avoidance*, . *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1500–1520. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p14>
- Onoyi, A., Adebayo, M., & Yusuf, A. (2023). Leverage, firm size, profitability, and corporate *tax avoidance*, : Evidence from emerging markets. *Journal of Accounting Research and Practice*, 15(2), 112–127.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations* (2022 ed.).

- Prabowo, I. C., Handoko, S., & Wijaya, F. (2021). Capital structure, profitability, firm size and corporate *tax avoidance*, : Evidence from Indonesia palm oil companies. *BECOSS Journal*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- Purnomo, B., & Eriandani, R. (2022). Audit quality as a moderating variable in the effect of corporate governance on *tax avoidance*, . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 211–230.
- Puspitaningrum, D., & Arifin, T. (2024). Does audit quality reduce *tax avoidance*, ? *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(1), 95–104. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-12>
- Putranti, D. A., & Putri, V. R. (2021). Hubungan transfer pricing dan financial distress terhadap *tax avoidance*, dengan audit quality sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016–2020. *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics*, 1(2), 460–478. <https://doi.org/10.35384/jamie.v1i2.460>
- Putri, V. R., Yunus, M. H. S. M., Zakaria, N. B., Zifi, M. P., Sastrodiharjo, I., & Dewi, R. (2024). *Tax avoidance*, with maqasid syariah: Empirical insights on derivatives, debt shifting, transfer pricing, and financial distress. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11), 519. <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh *thin capitalization* dan transfer pricing terhadap *tax avoidance*, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Tax and Business Journal*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.55336/jpb.v5i1.157>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice Hall.